



PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2018/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Penawar Kampung Kala Nempun, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Dusun Penawar Kampung Kala Nempun, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 17 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0244/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 17 Oktober 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut

Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/MS-STR